

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 02 Tahun 2010

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam kedudukannya selaku penyelenggara Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Kode Etik yang berisi norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. bahwa Kode Etik DPRD Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

- Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus Kode Etik DPRD Kota Tangerang Selatan;
2. Musyawarah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG KODE ETIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
8. Rapat adalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan atau kunjungan kerja Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan Negara dalam hubungan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang di dalam wilayah Kota Tangerang Selatan maupun di luar batas wilayah Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas luar negeri.
10. Rahasia adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian resmi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang terdiri atas pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi dan pakaian sipil lengkap.

12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang bertugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan.
13. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil rekomendasi dari Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Kode Etik wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan Negara.

BAB II KEPRIBADIAN, SIKAP, PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kepribadian, Sikap dan Perilaku

Pasal 3

Setiap Anggota DPRD wajib mempunyai kepribadian :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berjiwa Pancasila;
- c. Taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Berintegritas tinggi; dan
- e. Jujur.

Pasal 4

Setiap Anggota DPRD wajib mempunyai sikap dan perilaku :

- a. Menegakkan kebenaran dan keadilan
- b. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia
- c. Mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD;
- d. Profesionalisme sebagai Anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- e. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan;
- f. Menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Daerah;
- g. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- h. Tidak mengatasnamakan Lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

Setiap Anggota DPRD mempunyai tanggung jawab :

- a. Mengemban amanat penderitaan rakyat;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara adil demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Menegakkan supremasi hukum;
- d. Menghormati keberadaan Lembaga DPRD;
- e. Mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara; dan
- f. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, Lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

BAB III ETIKA PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berhak menyampaikan pernyataan di dalam atau di luar Rapat DPRD;
- (2) Pernyataan yang disampaikan di dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, atau Pimpinan DPRD;
- (3) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai pernyataan pribadi.

Pasal 7

- (1) Pernyataan Anggota DPRD baik yang disampaikan di dalam maupun di luar rapat :
 - a. Dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. Harus disertai dengan identitas yang bersangkutan;
 - c. Harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;
 - d. Harus berdasarkan data dan fakta yang benar;
 - e. Disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami; dan
 - f. Tidak mencemarkan nama baik Pimpinan, Anggota DPRD dan/atau Lembaga DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.

BAB IV ETIKA RAPAT

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik dan tepat waktu setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- (2) Anggota DPRD yang tidak hadir secara fisik dalam rapat yang menjadi kewajibannya, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Fraksinya untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat;
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi;
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan Rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 9

- (1) Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga keTertiban dan memenuhi Tatacara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- (2) Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD dilarang :
 - a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang dapat mengganggu keTertiban jalannya rapat;
 - b. Berbicara sesama peserta rapat yang dapat mengganggu keTertiban jalannya rapat;
 - c. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - d. Memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pernyataan atau memberikan apresiasi atau komentar yang kurang sopan, kecuali intrupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - e. Meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendesak, dan berusaha segera mengikuti rapat kembali;
 - f. Menggunakan kata-kata, sikap, atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; dan
 - g. Mengenakan pakaian diluar pakaian yang telah ditentukan dalam undangan rapat.
- (3) Selama Rapat Paripurna peserta rapat tidak di perkenankan merokok.

BAB V PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Dalam hal melakukan perjalanan dinas Anggota DPRD mendapatkan Biaya Perjalanan Dinas yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan Pos Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan;
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD;
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;
- (4) Anggota DPRD tidak diperkenankan membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD;
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

BAB VI IMBALAN DAN HADIAH

Pasal 11

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain dalam hubungan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KONFLIK KEPENTINGAN
DAN PERANGKAPAN JABATAN**

**Bagian Kesatu
Konflik Kepentingan**

Pasal 12

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Anggota DPRD harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD;
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas;

**Bagian Kedua
Penyalahgunaan Jabatan**

Pasal 13

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 14

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

**Bagian Ketiga
Perangkapan Jabatan**

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perangkapan jabatan lain selama tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tata Tertib DPRD;
- (2) Anggota DPRD yang mempunyai jabatan rangkap harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD dan tidak menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan jabatan lain yang dirangkapnya.

**BAB VIII
KERAHASIAAN**

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota badan Kehormatan;
- (3) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB IX BENTUK HUBUNGAN DPRD

Bagian Kesatu Jenis Hubungan

Pasal 17

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, meliputi:

- a. Hubungan antara Anggota DPRD;
- b. Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Hubungan Anggota DPRD dengan Masyarakat.

Bagian Kedua Hubungan antara Anggota DPRD

Pasal 18

- (1) Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama Anggota DPRD;
- (2) Saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD;
- (3) Menjaga keharmonisan hubungan antara sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Bagian Ketiga Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah hubungan kemitraan dan berkedudukan setara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif, profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Bagian Keempat Hubungan Anggota DPRD dengan Masyarakat

Pasal 20

Hubungan antara Anggota DPRD dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD dilakukan melalui hubungan yang bersifat kemitraan agar terbangun komunikasi secara sehat, saling menghargai, adil, profesional dan bertanggung jawab.

**BAB X
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA DILUAR DPRD**

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan Organisasi di luar Lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD;
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

**BAB XI
MEKANISME PENEGAKKAN KODE ETIK**

Pasal 22

- (1) Pengaduan/pelaporan dari Anggota DPRD terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dibicarakan dengan Pimpinan Fraksi untuk diteruskan kepada BKD dan selanjutnya dibicarakan dengan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan;
- (2) Pengaduan/Pelaporan dari Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau Pemilih atas dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada Fraksi;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 23

- (1) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD untuk meneruskan atau tidak meneruskan laporan tersebut;
- (2) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk tidak meneruskan laporan tersebut, Badan Kehormatan menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD atas pengaduan Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan/atau Pemilih;
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk meneruskan laporan tersebut Badan Kehormatan langsung melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan;
- (4) Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan cara :
 - a. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
 - b. Pembelaan secara tertulis disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi; dan
 - c. Pembelaan secara lisan dapat secara langsung di hadapan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Pengambilan Keputusan ditetapkan dalam Rapat Pleno Badan Kehormatan secara musyawarah atau dengan pemungutan suara;

- (2) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keadilan dan objektivitas.

Pasal 25

Dalam hal Anggota DPRD terbukti bersalah, kesimpulan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Fraksi.

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD yang berasal dari 2 (dua) fraksi atau lebih dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik;
- (2) Usul perubahan dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya;
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Panitia Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya;
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Keputusan Panitia Musyawarah dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XIII SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi dari Badan Kehormatan;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penyampaian permohonan maaf secara terbuka;
 - d. Penghilangan hak bicara dan/atau hak suara;
 - e. Pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik;
- (4) Rehabilitasi berupa pernyataan pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak dilakukan terhadap Anggota DPRD yang tidak terbukti bersalah atas dugaan pelanggaran Kode Etik;
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (6) Sanksi dan Rehabilitasi yang belum diatur dalam Kode Etik ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 04 Mei 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Ketua


Ir. H. Bambang P Rachmadi, MH